

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Lingkar Manding Bantul DIY – 55714 Telp: 367526

Website:http//disdukcapil.bantulkab.go.id Email :disdukcapil@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanaan Administrasi Kependudukan perlu adanya menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu koordinasi antar Satuan Kerja atau Instansi terkait;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penetapan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12)
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri C Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 10,);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL



PERTAMA: Menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul dengan susunan personalia

terlampir.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas.

2. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan komitmen atau hasil kesepakatan.

3. Melaksanakan Koordinasi intern dan ekstern, kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan Standar Pelayanan

4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini

dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

AS KEPENDUDUKA

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal: 4 Juni 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH

Pembina Tk I / IV-b NIP. 19710506 199603 1 003

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bantul NOMOR: 33 Tahun 2018 TANGGAL: 4 Juni 2018

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas	Bambang Purwadi Nugroho, SH.MH
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	8
3	Anggota	 Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Kasi Identitas Penduduk Kasi Pindah Datang Penduduk Kasi Pendataan Penduduk Kasi Perdataan Penduduk Kasi Perkawinan dan Perceraian Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaran, dan Kematian Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kasi Pengolahan Dan penyajian Data Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Tokoh Masyarakat Akademisi Dunia Usaha LSM 	

DAN PENCATALANA

Bantul, 4 Juni 2018

KEPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH

NIP. 19710506 199603 1 003